



**PUTUSAN**

**NO : 173/PID/2013/PT.MDN.-**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

N a m a	: <b>EDISON HUTAGAOL</b>
Tempat lahir	: Tanjung Balai
Umur/ tanggal lahir	: 46 tahun/8 Agustus 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Menteng VII, Gg. Sepakat No. 36, Kel. Menteng, Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pengemudi

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EVAN S. SURBAKTI, SH dan HELEN N.M. NAPITUPULU, SH, berkantor di Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Blok G No. 29 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2012 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2013 No. 173/PID/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----



2. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2013 No : 173/PID/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
3. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 April 2012 No.Reg.Perkara : PDM-614/Ep.2/MDN/06/2012 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; -----

**PERTAMA :**

-----"Bahwa terdakwa **EDISON HUTAGAOL**, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2012 bertempat di Jl. Bambu Runcing Medan di depan rumah No. 68, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)"***, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 14.00 wib, pada saat saksi korban NURYATI melintas di jalan Bambu Runcing Medan datang dari arah Selatan menuju Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3565 UJ dan setibanya di dekat galon isi ulang air minum ada mobil Toyota Fortuner BK 234 HW yang sedang parkir disisi kiri Saksi korban NURYATI, dan setelah Saksi korban NURYATI berada si samping kanan mobil Fortuner BK 234 HW yang sedang parkir di sisi kiri Saksi korban NURYATI dan tiba-tiba pintu depan sebelah kanan terbuka dan langsung membentur saksi korban NURYATI, sehingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka-luka pada tulang bagian pipi kanan retak, pelipis mata kanan luka



robek wajah luka lecet dan memar, tulang lengan tangan kiri retak, bahu kiri terkilir, bahu kanan luka lecet, sedangkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban NURYATI mengalami kerusakan kaca spion kanan pecah, handle rem dan stang kanan tergores ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURYATI mengalami luka-luka pada tulang bagian pipi kanan retak, pelipis mata kanan luka robek wajah lecet dan memar, tulang lengan tangan kiri retak, bahu kiri terkilir, bahu kanan luka lecet, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Methodist Medan No. 01/Vs/RSM/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, pada hasil pemeriksaan ditemukan : -----

Pada Pemeriksaan Dijumpai :

**PEMERIKSAAN FISIK :**

Kepala :

- Luka Robek (Vulnus Laceratum) di atas mata kanan (Supra Orbita).
- Luka Robek didahi (Frontal)
- Luka Lecet (Vulnus Excoriatie) pada wajah
- Bengkak (Hermatom) pada dahi sebelah kanan (Frontal dextra).
- Extremitas Sup---- ; Luka Lecet (Vulnus Excoriatie) pada ketiak sebelah kiri.
- Luka Lecet pada tangan kanan (Pergelangan).
- Extremitas inf ; Luka Lecet pada tungkai kanan luar

----- **Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----**

Atau

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **EDISON HUTAGAOL**, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



Januari Tahun 2012 bertempat di Jl. Bambu Runcing Medan di depan rumah No. 68, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”***, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 14.00 wib, pada saat saksi korban NURYATI melintas di jalan bambu runcing Medan datang dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 3565 UJ dan setibanya di dekat galon isi ulang air minum ada mobil Toyota Fortuner BK 234 HW yang sedang parkir disisi kiri Saksi korban NURYATI, dan setelah Saksi korban NURYATI berada di samping kanan mobil Fortuner BK 234 HW yang sedang parkir di sisi kiri Saksi korban NURYATI dan tiba-tiba pintu depan sebelah kanan terbuka dan langsung membentur saksi korban NURYATI, sehingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka-luka pada tulang bagian pipi kanan retak, pelipis mata kanan luka robek wajah luka lecet dan memar, tulang lengan tangan kiri retak, bahu kiri terkilir, bahu kanan luka lecet, sedangkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban NURYATI mengalami kerusakan kaca spion kanan pecah, handle rem dan stang kanan tergores ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURYATI mengalami luka-luka pada tulang bagian pipi kanan retak, pelipis mata kanan luka robek wajah lecet dan memar, tulang lengan tangan kiri retak, bahu kiri terkilir, bahu kanan luka lecet, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Methodist Medan No. 01/Vs/RSM/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, pada hasil pemeriksaan ditemukan : -----

Pada Pemeriksaan Dijumpai :



**PEMERIKSAAN FISIK :**

Kepala :

- Luka Robek (Vulnus Laceratum) di atas mata kanan (Supra Orbita).
- Luka Robek didahi (Frontal)
- Luka Lecet (Vulnus Excoriatie) pada wajah
- Bengkak (Hermatom) pada dahi sebelah kanan (Frontal dextra).
- Extremitas Sup--- ; Luka Lecet (Vulnus Excoriatie) pada ketiak sebelah kiri.
- Luka Lecet pada tangan kanan (Pergelangan).
- Extremitas inf ; Luka Lecet pada tungkai kanan luar

**----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHPidana ; -----**

4. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2012 No. reg. perk: PDM-653/Ep.1oharda/08/2012 yang menuntut terdakwa DENNY Rianto Als. DENI dengan tuntutan sebagai berikut ; -----
  - Menyatakan terdakwa EDISON HOTAGAOL terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja melakukan **“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 Ayat (3) “sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas**
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDISON HUTAGAOL berupa pidana selama 7 **(Tujuh) bulan penjara.**
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner BK 243 HW
    - 1 (satu) Lembar STNK BK 243 HW



- 1 (satu) Lembar SIM An. EDISON HUTAGAOL  
Dikembalikan Kepada EDISON HUTAGAOL
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3565 UJ
- 1 (satu) Lembar STNK BK 3656 UJ
- 1 (satu) Lembar SIM An. NURYATI  
Dikembalikan Kepada NURYATI
- Menetapkan terdakwa EDISON HUTAGAOL membayar sebesar Rp.  
1.000,-(Seribu rupiah) ; -----

5. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2013 No.1.602/  
Pid.B/2012/PN.Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa EDISON HUTAGAOL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (3)” ; -
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dalam perkara ini selama 1 (satu) tahun berakhir ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No, Pol BK 234 HW beserta STNKnya ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Edison Hutagaol ; -----  
Dikembalikan kepada Edison Hutagaol ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc No. Pol. BK 3565 UJ beserta STNKnya ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama NURYATI ; -----  
Dikembalikan kepada saksi NURYATI ; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Akta Pid/2013/PN.MDN tanggal 19 Februari 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2013 No.1.602/Pid.B/2012/PN.Mdn.- tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Maret 2012 ; -----
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan kepada Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2013 No.1.602/Pid.B/2012/PN.Mdn.- dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Februari 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2013 No.1.602/Pid.B/2012/PN.Mdn.- serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (3)", dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini

-7-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dan akan lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain agar supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini bagi Terdakwa untuk memberikan efek jera sehingga ia lebih berhati-hati menggunakan sarana jalan umum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Medan akan memperberat pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2013 No.1.602/Pid.B/2012/PN.Mdn.- haruslah dirubah sekedar mengenai hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

### **M E N G A D I L I**

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ; -----





----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2013 No.1.602/Pid.B/2012/PN.Mdn.- sekedar mengenai Hukuman Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa EDISON HUTAGAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No, Pol BK 234 HW beserta STNKnya ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Edison Hutagaol ; -----  
Dikembalikan kepada Edison Hutagaol ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc No. Pol. BK 3565 UJ beserta STNKnya ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama NURYATI ; -----  
Dikembalikan kepada saksi NURYATI ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 oleh kami H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp. SH. MH. dan SYAFARUDDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2013 No : 173/PID/2013/PT.MDN putusan mana telah diucapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh

-9-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota tersebut, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.SH.MH.**

Ttd

**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

Ttd

**SYAFARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH**

untuk Salinan Sesuai Aslinya ;

**Wakil Panitera**

**HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.**

NIP : 19610901 198303 1 004.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA**  
**NOMOR : 173/PID/2013/PT.MDN**

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EDISON HUTAGAOL**  
Tempat lahir : Tanjung Balai  
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/8 Agustus 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Menteng VII, Gg. Sepakat No. 36,  
Kel. Menteng, Medan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pengemudi

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EVAN S. SURBAKTI, SH dan HELEN N.M. NAPITUPULU, SH, berkantor di Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Blok G No. 29 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2012 ; -----

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. **H. LEXSY MAMONTO,**  
**SH.MH.** :----Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. **Djernih Sitanggang, Bc.Ip.SH.MH.**:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
sebagai Hakim Anggota I ;
3. **Syafaruddin, SH DR.** :-----HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan  
sebagai Hakim Anggota II ;

-11-



**4. Marthin A.P. Sinaga, SH** :-----Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis Hakim ;-----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum  
maupun Penasehat Hukumnya ; -----

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan  
hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua  
Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :

-----

**M E N G A D I L I**

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Medan ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari  
2013 No.1.602/Pid.B/2012/PN.Mdn.- sekedar mengenai Hukuman  
Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa EDISON HUTAGAOL telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena  
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban  
luka ringan dan kerusakan kendaraan”; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No, Pol BK 234 HW beserta  
STNKnya ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Edison Hutagaol ; -----Dikembalikan kepada Edison Hutagaol ; -----



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc No. Pol. BK 3565 UJ beserta STNKnya ; -----

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama NURYATI ; -----

Dikembalikan kepada saksi NURYATI ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ;-----

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**

**H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**



**FORMULIR KELENGKAPAN FILE**

**PUTUSAN PIDANA**

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT  
173\_PID\_2013\_PT.MDN\_29042013\_KUAT\_LALIN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 12042013
3. Tanggal Putus PT 29042013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT 05042013
6. Nama Pihak / Terdakwa EDISON HUTAGAOL
7. Klasifikasi LALIN
8. Nama Majelis H. LEXSY MAMONTO, SH.MH  
DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. SH. MH.  
SYAFARUDDIN, SH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 1.602/PID.B/2012/  
PN.MDN
11. Tanggal Putus PN 14022013
12. Tanggal Banding 19022013
13. Tanggal diterima. IT  
052013 YANG MENERIMA (\_\_\_\_\_)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana  
052013 YANG MENERIMA (\_\_\_\_\_)





**FORMULIR KELENGKAPAN FILE**

**PUTUSAN PIDANA**

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT  
173\_PID\_2013\_PT.MDN\_29042013\_KUAT\_LALIN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 12042013
3. Tanggal Putus PT 29042013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT 05042013
6. Nama Pihak / Terdakwa EDISON HUTAGAOL
7. Klasifikasi LALIN
8. Nama Majelis H. LEXSY MAMONTO, SH.MH  
DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. SH. MH.  
SYAFARUDDIN, SH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 1.602/PID.B/2012/PN.MDN
11. Tanggal Putus PN 14022013
12. Tanggal Banding 19022013
13. Tanggal diterima. IT 01052013 YANG  
MENERIMA ( )
14. Tanggal diterima di Kep Pidana 01052013 YANG MENERIMA  
( )

**FORMULIR KELENGKAPAN FILE**

**PUTUSAN PIDANA**

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT  
173\_PID\_2013\_PT.MDN\_29042013\_KUAT\_LALIN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 12042013
3. Tanggal Putus PT 29042013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT 05042013
6. Nama Pihak / Terdakwa EDISON HUTAGAOL
7. Klasifikasi LALIN
8. Nama Majelis H. LEXSY MAMONTO, SH.MH  
DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. SH. MH.  
SYAFARUDDIN, SH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 1.602/PID.B/2012/  
PN.MDN
11. Tanggal Putus PN 14022013
- 15-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal Banding 19022013
13. Tanggal diterima. IT 01052013 YANG  
MENERIMA ( )
14. Tanggal diterima di Kep  
Pidana 01052013 YANG MENERIMA  
( )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)